

No Dokumen :

030/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PEMILIHAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PEMILIHAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI
MAGISTER HUKUM**

No Dokumen :	030/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 030/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 7 halaman

PEMILIHAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI MAGISTER HUKUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFHAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFHAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart	5
E. Urutan Prosedur Prosedur.....	5
F. Istilah dan Definisi.....	6
G. Prosedur.....	6
H. Bagan Alir	7
I. Referensi	7
J. Formulir/Lampiran	7

A. Tujuan

Prosedur ini dibuat agar proses pemilihan tenaga kependidikan berprestasi dapat berjalan sesuai dengan standar tenaga kependidikan

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk proses seleksi pemilihan tenaga kependidikan berprestasi yang dilaksanakan oleh Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

C. Unit yang Terkait

1. Dekan
2. Ka. Prodi

D. Standart

1. Kualifikasi akademik
 - a. Laboran Universitas Wahid Hasyim wajib berpendidikan minimal S1.
 - b. Tenaga administrasi Universitas Wahid Hasyim wajib berpendidikan minimal D III dan memiliki keahlian dibidang .
2. Kompetensi pedagogik tenaga kependidikan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim wajib mengikuti pelatihan-pelatihan yang menunjang pelaksanaan tugas.
3. Kompetensi kepribadian tenaga kependidikan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim memiliki integritas dan kepribadian yang baik, sehingga dapat menjadi teladan bagi seluruh sivitas akademika.
4. Kompetensi profesional tenaga kependidikan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim wajib memiliki sertifikat keahlian sebagai bentuk pengakuan tenaga profesional pada tahun 2015
5. Kompetensi sosial tenaga kependidikan Magister Universitas Wahid Hasyim wajib memiliki kepekaan dan interaksi sosial yang baik dilingkungan internal maupun eksternal

E. Urutan Prosedur Prosedur

1. Pendaftaran
 - a. Dekan melalui panitia pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan tenaga kependidikan berprestasi pada setiap Prodi/unit di lingkungan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim .
 - b. Tiap Prodi/unit mengusulkan satu orang untuk didaftarkan menjadi nominator tenaga kependidikan berprestasi berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan

- c. Panitia pemilihan melakukan inventarisasi nama peserta yang memenuhi standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk menjadi nominator tetap.
- 2. Pelaksanaan
 - d. Panitia mengundang peserta untuk pelaksanaan penilaian seleksi sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan dalam sosialisasi.
 - e. Panitia melakukan penilaian akhir sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan.
 - f. Panitia memutuskan pemenang tenaga dari peserta tenaga kependidikan berprestasi
 - g. Dekan menetapkan pemenang tenaga kependidikan berprestasi.

F. Istilah dan Definisi

- 1. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyedia sarana, pedoman dan prosedur layanan, registrasi dan herregistrasi, layanan perencanaan studi mahasiswa, layanan perkuliahan, evaluasi perkuliahan, serta layanan administrasi akademik lainnya yang menjadi bagian dari layanan administrasi akademik unit kerjanya.
- 2. Tenaga kependidikan berprestasi adalah tenaga administrasi/laboran yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memiliki prestasi yang sangat bermanfaat dan dapat dibanggakan.
- 3. Panitia pemilihan adalah tim yang ditunjuk oleh dekan untuk melakukan proses seleksi dari penjurangan tiap program studi/unit

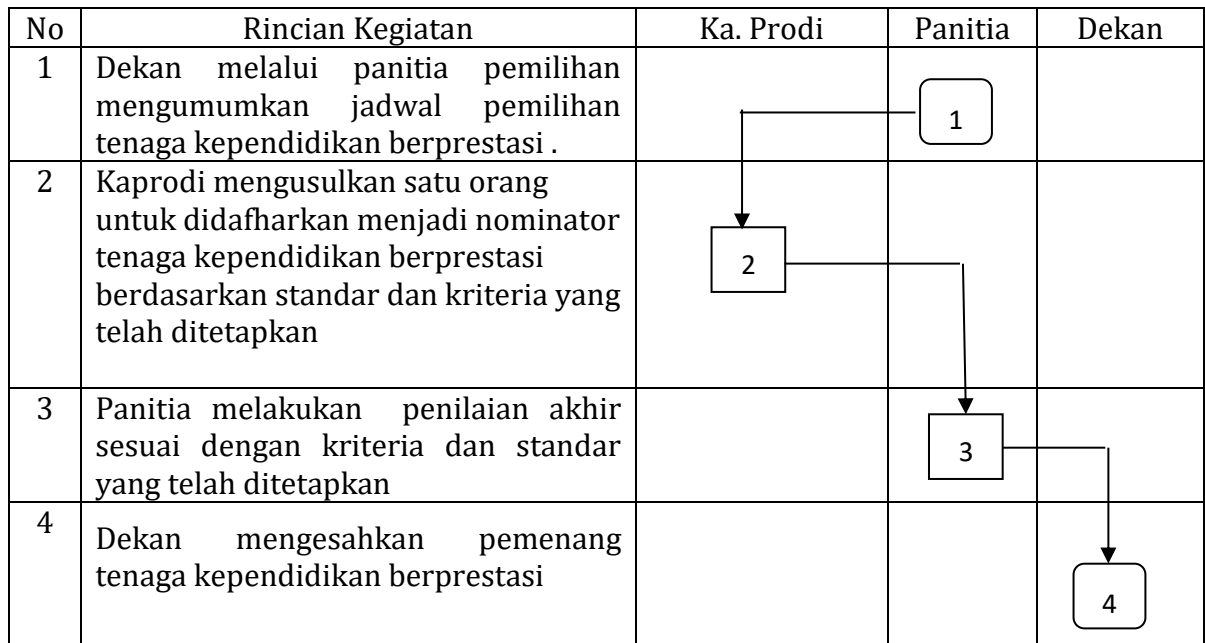
G. Prosedur

- 1. Pendaftaran
 - a. Dekan melalui panitia pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan tenaga kependidikan berprestasi pada setiap Prodi/unit di lingkungan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim .
 - b. Tiap Prodi/unit mengusulkan satu orang untuk didaftarkan menjadi nominator tenaga kependidikan berprestasi berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan
 - c. Panitia pemilihan melakukan inventarisasi nama peserta yang memenuhi standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk menjadi nominator tetap.
- 2. Pelaksanaan
 - d. Panitia mengundang peserta untuk pelaksanaan penilaian seleksi sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan dalam sosialisasi.
 - e. Panitia melakukan penilaian akhir sesuai dengan kriteria dan standar

yang telah ditetapkan.

- f. Panitia memutuskan pemenang tenaga dari peserta tenaga kependidikan berprestasi
- g. Dekan menetapkan pemenang tenaga kependidikan berprestasi.

H. Bagan Alir



I. Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim
5. Visi dan Misi Universitas Wahid Hasyim
6. Renstra Universitas Wahid Hasyim

J. Formulir/Lampiran